



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR **50** TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan Komite Sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dayah milik Pemerintah Aceh, aparat sipil negara, tenaga kontrak, pegawai Badan Usaha Milik Aceh dan masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Aceh;
- b. bahwa dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan membangun perilaku serta budaya antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Aceh dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Aceh;
- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4046/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, dan surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/2692/DKM.01.01/10-14/06/2020 perihal Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di seluruh Indonesia, perlu mengatur mengenai implementasi pendidikan antikorupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan komite sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, aparatur sipil negara, tenaga kontrak, pegawai Badan Usaha Milik Aceh dan masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Aceh untuk menguatkan sikap antikorupsi.
5. Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi, senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, serta Dayah milik Pemerintah Aceh.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Pegawai Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disebut Pegawai BUMA adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
13. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Aceh.
14. Tenaga Kontrak adalah tenaga non pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Aceh.
15. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan Antikorupsi di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter Antikorupsi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:
 - a. Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. Aksi Antikorupsi.

(2) Pendidikan / 4

- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
 - b. Pendidikan Antikorupsi bagi ASN dan Tenaga kontrak pada Pemerintah Aceh; dan
 - c. Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMA;
- (3) Aksi Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
 - b. Aksi Antikorupsi bagi ASN dan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Aceh;
 - c. Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMA; dan
 - d. Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Implementasi Pendidikan Antikorupsi ditujukan kepada:

- a. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan;
- c. orangtua dan Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan;
- d. ASN dan Tenaga Kontrak pada Pemerintah Aceh;
- e. Pegawai BUMA; dan
- f. Masyarakat.

BAB III

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Peserta Didik

Pasal 6

Pendidikan Antikorupsi bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, diimplementasikan antara lain dalam bentuk:

- a. pembiasaan sikap dan perilaku religius, nasionalisme, jujur, disiplin, bertanggungjawab, mandiri, kerja keras, gotong royong, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan spiritual, diskusi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan bentuk kesenian lainnya yang diterapkan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. pemberian materi Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan; dan/atau
- c. pembiasaan nilai religius, nasionalisme, jujur, disiplin, bertanggungjawab, mandiri, kerja keras, gotong royong, sederhana, berani, peduli dan adil dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah/dayah.

Paragraf 2

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

Pendidikan Antikorupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pemberian materi/modul pembelajaran pada kegiatan antara lain:

- a. peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- c. pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

Paragraf 3
Orangtua dan Komite Sekolah

Pasal 8

Pendidikan Antikorupsi bagi orangtua dan Komite Sekolah dilakukan melalui:

- a. sosialisasi nilai Antikorupsi;
- b. komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pembiasaan nilai budi pekerti dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah/dayah; dan
- d. pelibatan Komite Sekolah dalam setiap Aksi Antikorupsi.

Bagian Kedua

Pendidikan Antikorupsi Bagi Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Antikorupsi paling singkat 2 (dua) jam pelajaran dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. pelatihan teknis;
 - d. pelatihan fungsional;
 - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Antikorupsi Bagi Tenaga Kontrak

Pasal 10

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Kontrak dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dalam program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
 - a. pelatihan teknis; dan
 - b. pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendidikan Antikorupsi Bagi Pegawai Badan Usaha Milik Aceh

Pasal 11

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMA dilaksanakan dengan pemberian materi Antikorupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMA.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan antara lain:
 - a. program pengembangan Pegawai BUMA;
 - b. seminar dan lokakarya; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AKSI ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan

Pasal 12

Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. penyampaian arahan nilai Antikorupsi dalam setiap upacara;
- b. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Antikorupsi;
- d. penerimaan Peserta Didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
- e. pelaksanaan asesmen dan ujian sekolah dengan integritas tinggi;
- f. pelibatan Komite Sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dan biaya operasional pendidikan yang akuntabel; dan
- h. pengelolaan pengaduan Masyarakat terkait pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua

Aksi Antikorupsi Bagi Aparatur Sipil Negara

Pasal 13

- (1) Aksi Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye antikorupsi;
 - b. seminar dan lokakarya;
 - c. pembangunan zona integritas; dan
 - d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. *roadshow* di setiap SKPA;
 - b. *branding* antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Aceh; dan
 - c. penyuluhan antikorupsi.
- (3) Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penunjukan kader antikorupsi di setiap SKPA.
- (4) Untuk mendukung pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan penyuluh antikorupsi; dan
 - b. sertifikasi penyuluh antikorupsi.
- (5) Pelaksanaan pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Aksi Antikorupsi Bagi Tenaga Kontrak

Pasal 14

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Tenaga Kontrak dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye antikorupsi;
 - b. seminar dan lokakarya;
 - c. pembangunan zona integritas; dan
 - d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kampanye/7

- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. *roadshow* di setiap SKPA;
 - b. *branding* antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Aceh; dan
 - c. penyuluhan antikorupsi.

Bagian Keempat
Aksi Antikorupsi Bagi Pegawai Badan Usaha Milik Aceh

Pasal 15

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMA dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye antikorupsi;
 - b. seminar dan lokakarya;
 - c. pembangunan zona integritas; dan
 - d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. *roadshow* di setiap BUMA beserta unitnya;
 - b. *branding* antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan BUMA; dan
 - c. penyuluhan antikorupsi.

Bagian Kelima
Aksi Antikorupsi Bagi Masyarakat

Pasal 16

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat dilaksanakan oleh SKPA pengelola hibah dan/atau bantuan dilakukan dalam bentuk:
 - a. kampanye antikorupsi;
 - b. sosialisasi saat penerimaan bantuan dari/atau hibah; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan antikorupsi;
 - b. *branding* antikorupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat;
 - c. penyebaran pamflet antikorupsi; dan/atau
 - d. aksi kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh SKPA terkait dan BUMA dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan hukum dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, ASN, Tenaga Kontrak, Pegawai BUMA, dan Masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh bersama SKPA terkait.
- (2) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN, Tenaga Kontrak dan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat; dan
- b. untuk Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMA dibebankan pada anggaran BUMA dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

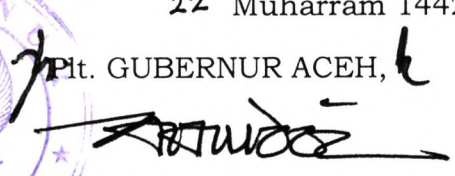
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 10 September 2020
22 Muharram 1442



Pit. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 11 September 2020
23 Muharram 1442



SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 53